




Research Article

Transformasi Nilai Budaya dalam Perkawinan Minang-Mandailing: Kajian Antropologi Hukum Islam Pada Masyarakat Pasaman Barat

Puji Kurniawan¹, Ahmatnijar²

1. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
E-mail: pujikurniawan@uinsyahada.ac.id 
2. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
E-mail: ahmatnijar@uinsyahada.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 27, 2025
Available online : November 20, 2025

How to Cite: Puji Kurniawan and Ahmatnijar (2025) "Transformation of Cultural Values in Minang-Mandailing Marriage: An Anthropological Study of Islamic Law in West Pasaman Society", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 960-978. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.2141.

Transformation of Cultural Values in Minang-Mandailing Marriage: An Anthropological Study of Islamic Law in West Pasaman Society

Abstract. This study examines the transformation of cultural values in Minang-Mandailing marriage with the Anthropology approach of Islamic Law in the West Pasaman community. Marriage in the Minang-Mandailing community is not just a social bond, but also a manifestation of customary cultural values that interact with the principles of Islamic law. The West Pasaman community, which consists of various ethnic groups, shows a combination of customary law and Islamic law in the practice of

marriage. The research method used is a qualitative approach with case studies in several villages in West Pasaman, which involves in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and local communities. The results of the study show that there are changes in the implementation of marriage that are influenced by modernization factors, education, and the influence of state law, but still maintain traditional values that are closely related to family honor and social status. On the other hand, Islamic law provides a more egalitarian framework in the rights and obligations of couples in marriage. This transformation of cultural values is also reflected in efforts to harmonize the principles of customary law and Islamic law, which are sometimes conflicting but also complementary. This research is expected to provide insight into the dynamics of the relationship between customary law and Islamic law in the practice of marriage as well as its contribution to social change in the West Pasaman community.

Keywords: Cultural Value Transformation, Minang-Mandailing Marriage, Anthropology of Islamic law, West Pasaman.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji transformasi nilai budaya dalam perkawinan Minang-Mandailing dengan pendekatan Antropologi Hukum Islam pada masyarakat Pasaman Barat. Perkawinan dalam masyarakat Minang-Mandailing bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai budaya adat yang berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Masyarakat Pasaman Barat, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, menunjukkan adanya perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa di Pasaman Barat, yang melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam pelaksanaan perkawinan yang dipengaruhi oleh faktor modernisasi, pendidikan, dan pengaruh hukum negara, namun tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang erat kaitannya dengan kehormatan keluarga dan status sosial. Di sisi lain, hukum Islam memberikan kerangka yang lebih egaliter dalam hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan. Transformasi nilai budaya ini juga tercermin dalam upaya untuk menyelaraskan antara prinsip-prinsip hukum adat dan hukum Islam, yang terkadang berkonflik namun juga saling melengkapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan serta kontribusinya terhadap perubahan sosial di masyarakat Pasaman Barat.

Kata Kunci : Transformasi Nilai Budaya, Perkawinan Minang-Mandailing, Antropologi Hukum Islam, Pasaman Barat.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya menjadi arena dinamis bagi interaksi antarbudaya, salah satunya terlihat dalam konteks perkawinan antar komunitas¹. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan personal antara dua individu, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara dua kelompok sosial yang memiliki nilai, tradisi, dan sistem adat yang berbeda. Di wilayah Pasaman Barat, interaksi antara budaya Minangkabau (Minang) yang menganut sistem kekerabatan

¹ Bambang Sugiharto, *Kebudayaan dan kondisi post-tradisi: Kajian filosofis atas permasalahan budaya abad ke-21* (PT Kanisius, 2019). hlm. 46.

matrilineal dan budaya Mandailing yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal menciptakan dinamika unik dalam tradisi perkawinan².

Dalam budaya Minangkabau, dengan filosofi "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,"³ menempatkan adat dan agama sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem matrilineal yang dianut menempatkan garis keturunan ibu sebagai inti dari pewarisan adat dan properti. Sebaliknya, budaya Mandailing lebih mengedepankan sistem patrilineal, di mana garis keturunan ayah menjadi acuan dalam pewarisan nilai dan identitas.⁴ Ketika kedua budaya ini bertemu dalam institusi perkawinan, muncul tantangan sekaligus peluang untuk menyatukan nilai-nilai adat yang berbeda. Pasaman Barat sebagai daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara, menjadi tempat bertemunya komunitas Minangkabau dan Mandailing. Dalam konteks perkawinan, kedua komunitas ini sering kali harus menegosiasikan tradisi masing-masing, seperti tata cara perkawinan, peran keluarga besar, hingga sistem pewarisan adat. Proses ini tidak jarang memunculkan konflik budaya, tetapi juga membuka ruang untuk akulturasi yang harmonis.

Namun, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi telah membawa tantangan baru terhadap eksistensi nilai budaya dalam perkawinan Minangkabau-Mandailing. Globalisasi dan urbanisasi telah menggeser persepsi masyarakat terhadap adat, memunculkan kebutuhan untuk merekonstruksi nilai-nilai budaya agar tetap relevan dengan konteks sosial yang berubah. Dalam hal ini, proses rekonstruksi nilai budaya menjadi penting untuk memahami bagaimana komunitas Minangkabau dan Mandailing di Pasaman Barat mampu mempertahankan identitas mereka sambil menciptakan harmoni dalam keberagaman.⁵

Pendekatan keagamaan dalam konteks kearifan lokal salah satunya adalah marpege-pege,⁶ yaitu suatu tradisi yang turun-temurun dan berkembang di kalangan masyarakat Batak Angkola Padangsidimpuan. Tradisi ini tidak mengenal batas sosial karena setiap orang memiliki ikatan primordial dengan kampung halamannya. Menurut kebiasaan lokal masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan, tradisi ini merupakan langkah awal dari proses pelaksanaan perkawinan. Tradisi marpege-pege merupakan tradisi markumpul hepeng (mengumpulkan uang) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk membantu calon mempelai laki-laki dalam menyediakan boli atau mahar yang telah ditetapkan oleh pihak perempuan. Tradisi

² Dwi Mariyono, *Sejarah Kebudayaan Islam: Masa Lalu, Kini dan yang Akan Datang* (Nas Media Pustaka, 2024). hlm. 22.

³ Khairuna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati, "Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 9036-46.

⁴ Harisan Boni Firmando, "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)," *Studia Sosa Religia* 3, no. 2 (2021). hlm. 48.

⁵ Koko Hari Pramono, "Jidor Sentulan: Kajian Rekonstruksi dan Budaya," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2019): 125-31.

⁶ Alika Sandra Hasibuan dan Eddy Setia, "Marpege-Pege: A Tradition in Batak Angkola Padangsidimpuan," *Tradition and Modernity of Humanity* 3, no. 2 (2023): 42-47.

marpege-pege diselenggarakan oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan mengundang seluruh kaum kerabat, handai tolan, dan masyarakat terdekat sebelum dilaksanakannya acara menghantar tanda kepada pihak perempuan.⁷

Menurut asumsi penulis, tradisi marpege-pege sebenarnya termotivasi secara kuat oleh ajaran agama, hanya saja praktik pelaksanaannya tidak terlepas dari pola budaya. Hal ini karena pada dasarnya agama tidak mengatur secara detail bagaimana para pemeluknya melakukan praktik peribadatan, terutama ibadah ghairu mahdhah. Pada area ini, kultur lokal diberikan ruang gerak untuk mewarnai bentuk-bentuk peribadatan yang dilakukan komunitasnya, termasuk mengekspresikan tradisi marpege-pege yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan. Tradisi marpege-pege lahir dari sebuah proses interaksi sosial dalam ruang publik dengan berbagai ikatan normatifnya.⁸

Keberadaan agama sebagai fenomena abadi tidak terlepas dari pengaruh realitas sekelilingnya. Praktik-praktik keagamaan dalam suatu komunitas masyarakat dikembangkan dari doktrin-doktrin agama, kemudian disesuaikan dengan budaya dan sosial-kultural masyarakat setempat. Pertemuan antara doktrin agama dan realitas budaya terkadang terlihat secara jelas dalam ritual keagamaan. Tradisi marpege-pege masyarakat Batak Angkola adalah bukti keterpautan antara nilai-nilai agama dan kebudayaan. Pertautan antara doktrin agama dan realitas budaya dimungkinkan terjadi karena agama tidak berada dalam realitas yang vakum.

Daerah Pasaman Barat merupakan daerah rantau bersama bagi etnis Minangkabau dan Mandailing. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pasaman Barat umumnya mengacu pada adat-istiadat serta tradisi Minangkabau, terdapat pula pengaruh tradisi Mandailing. Salah satunya terlihat dari tata cara perkawinan yang tetap menggunakan tata cara Minangkabau (tradisi meminang, pakaian adat, serta tradisi mengikuti garis keturunan ibu), namun sebenarnya tradisi tersebut tidak sepenuhnya seperti tradisi Minangkabau.⁹

Upacara adat perkawinan di Pasaman Barat melibatkan tiga upacara, yaitu adat perkawinan Sumando, adat perkawinan Ranto, dan adat perkawinan Manjukur. Di daerah ini, telah terjadi pengaruh dari dua kebudayaan, di mana sering terjadi saling pinjam-meminjam kebudayaan antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing, sehingga budaya dan tradisi yang terdapat di sana tidak sepenuhnya seperti tradisi Minangkabau dan juga tidak sepenuhnya seperti tradisi Mandailing.¹⁰

⁷ mesini Mesini, "Realitas Tradisi Marpege-Pege Di Kabupaten Tapanuli Selatan," *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 9, no. 1 (2021): 14-25.

⁸ Lia Angela, Muhammad Alfian, dan Agusminarti Agusminarti, "Studi Etnobotani pada Ritual Keagamaan Tujuh Bulanan Masyarakat Kerinci," *Symbiotic: Journal of Biological Education and Science* 4, no. 2 (2023): 75-81.

⁹ Nur Atikah dan Akhmad Rifa'i, "Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 20526-33.

¹⁰ Hannah Hannah, Yusra Dewi Siregar, dan Neila Susanti, "Tradisi Magido Bantu: Budaya Tolong-Menolong Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat," *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 2, no. 1 (2021): 1-7.

Adat perkawinan Sumando merupakan suatu realitas sosial budaya yang lahir sebagai bentuk kompromi dalam menjembatani perbedaan, serta mengatur perkawinan campuran antara etnis Minangkabau dan etnis Mandailing. Adat Manjujur adalah adat bagi laki-laki Pasaman Barat yang menikahi perempuan beretnis Mandailing. Adat Manjujur ini, di samping biayanya yang relatif lebih mahal, seolah kehilangan eksistensinya dalam beberapa kurun waktu terakhir karena masyarakat sudah tidak memahami adat tersebut. Adat Ranto adalah perpaduan keduanya, atau hanya sebatas syara' dan undang-undang yang berlaku. Faktor agama menjadi syarat utama dalam terjadinya perkawinan tersebut. Ketiga adat perkawinan ini mengalami percampuran antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing.¹¹

Adat pada etnis Mandailing melibatkan banyak orang dari dalian na tolu,¹² seperti mora, kahanggi dan anak boru. Prosesi upacara perkawinan dimulai dari musyawarah adat yang disebut makkobar/makkatai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik, sedangkan pada adat Minangkabau melibatkan Datuok atau niniak mamak dan proses upacara perkawinannya hampir sama dengan adat mandailing tetapi adat Minangkabau dan Mandailing memiliki kekhasan masing-masing adat dalam proses perkawinan, kemudian adat tersebut dipadukan dalam satu acara adat perkawinan di daerah Pasaman Barat.

Saat upacara perkawinan, masyarakat Mandailing memasak bersama kemudian dihidangkan saat pesta berlangsung. Biasanya makanannya hanya tersedia daun ubi tumbuk, telur dadar, sambal, kerupuk, dan ikan goreng. Namun, setelah berakulturasi banyak menu yang ditambahkan seperti rendang, leman, gulai nangka, dan gulai ikan asam pedas. Bahkan baju pengantin pria dan wanitanya memakai baju Adat Minangkabau. Bagi masyarakat membutuhkan waktu lama untuk sampai pada tahap akulturasi, dikarenakan mereka harus melakukan penyesuaian dengan budaya baru, sehingga lambat laun tanpa disadari masyarakat telah menggabungkan budaya masing-masing. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan manusia, akan tetapi menyatukan dua keluarga besar yang berbeda. Perkawinan selalu melibatkan pihak lain, terutama karib-kerabat di setiap tahapannya, mulai dari pencarian pasangan, persetujuan dan acara adat perkawinan antara etnis Minangkabau dengan Etnis Mandailing. Faktor agama menjadi syarat utama terjadinya perkawinan tersebut.¹³

Setiap segi-segi kehidupan mereka selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Etnis Mandailing mengistilahkan dengan ombar do adat dohot ugamo yang secara harfiah artinya adat dan agama seiring-sejalan sementara Etnis Minangkabau mengistilahkan dengan adat basandi syarak, syarak basandi khitabullah yang artinya adat berdasarkan hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama

¹¹ Cantika Ramadhani, "Nilai-nilai Islam dalam upacara mangarak marupule adat sumando sebagai bimbingan pernikahan di desa Sorkam Tengah kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli Tengah," 2022.

¹² Misbahayati Rambe dan Muhammad Alfikri, "The Role Of Dalian Na Tolu Culture In Mandailing Batak Wedding Traditions," *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 330-37.

¹³ Erawadi Erawadi dan Fadlan Masykura Setiadi, "Exploring Religious Harmony Through Dalihan Na Tolu: Local Wisdom in Peacebuilding in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 3 (2024): 1379-1408.

berdasarkan hukum Al-Quran. Agama menurut pandangan antropolog adalah bagian dari sistem budaya. Agama dianggap nilai dan harus dipertahankan aspek otoritasnya, karena agama mengarahkan manusia berperilaku yang baik. Agama tidak dipotret dari tradisi besarnya, yakni melihat teks hanya sebagai pedoman, melainkan agama dipotret dari perilaku dan pengamalan sosial keberagamaan, yaitu agama yang sudah banyak dipengaruhi oleh tradisi kecil. Ernest Geller mengatakan bahwa dalam setiap wilayah tradisi besar pasti disertai dengan tradisi kecil. Perubahan perilaku sosial dan praktik-praktik keberagamaan di atas, dimata ilmuwan antropologi dianggap sebagai bagian dari proses integrasi, asimilasi dan akulturasi.

Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk menggali lebih dalam bagaimana proses rekonstruksi nilai budaya terjadi dalam perkawinan Minang-Mandailing di Pasaman Barat. Dengan memahami dinamika ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian antropologi budaya, khususnya terkait interaksi antarbudaya di Indonesia, serta memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan pluralisme budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bersifat empiris dan didukung oleh studi kepustakaan.¹⁴ Menggunakan pendekatan perilaku sosial (skinnerian), penelitian ini memahami realitas sosial dalam hubungan stimulus-respons individu dengan lingkungan sosialnya. Pendekatan kualitatif dengan perspektif antropologi hukum Islam diterapkan untuk meneliti keterkaitan fenomena keagamaan dengan budaya masyarakat.¹⁵ Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, akademisi, politisi, dan masyarakat umum di Pasaman Barat. Analisis data dilakukan secara kritis dengan metode reduksi data, analisis etnografi, pemaparan data empiris, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika budaya dalam interaksi komunitas Minangkabau dan Mandailing serta bagaimana tradisi dan identitas budaya dipertahankan dalam masyarakat yang terus berkembang.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Adat Minangkabau dalam Perspektif Akulturasi: Antara Adat, Islam, dan Budaya Kontemporer

Menurut Prof. Poerbacarakra, nama Minangkabau berasal dari "Minanga Tamwan," yang berarti pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Menurut Van der Tuuk, nama Minangkabau berasal dari "Pinang Khabu," yang berarti tanah asal. Sultan Muhammad Zain berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari "Minanga Kanvar," yang berarti Muara Kampar. Menurut legenda, nama "Minangkabau" berasal dari kata "minang" (menang) dan "kabau" (kerbau), yang merujuk

¹⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021). hlm. 27.

¹⁵ H Zuchri Abdussamad dan M Si Sik, *Metode penelitian kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021). Hlm.12.

¹⁶ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode penelitian kuantitatif* (Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019). hlm. 43.

pada kemenangan suku ini dalam pertandingan adu kerbau melawan pasukan Majapahit. Minangkabau awalnya merupakan Desa di Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Tanah Datar, merupakan salah satu kerajaan besar di Minangkabau pada masa lampau. Adityawarman, Raja Pagaruyung, memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat dan memberikan sumbangsih besar dalam perkembangan Minangkabau.¹⁷

Sebagaimana diketahui, Minangkabau terkenal dengan makanannya yang sering disajikan dalam resepsi pernikahan, seperti rendang, gulai sampadeh ikan, maupun perkedel kentang. Namun, masyarakat Minangkabau juga menambahkan masakan khas Mandailing, seperti gulai daun ubi tumbuk yang dipadukan dengan bunga kecombrang. Hal ini terjadi ketika masyarakat Minangkabau menghadiri resepsi pernikahan masyarakat Mandailing. Adat Minangkabau dikenal dengan sistem matrilinealnya. Dalam pernikahan campuran antara etnis Mandailing dan Minangkabau, jika mempelai perempuan berasal dari etnis Mandailing dan mempelai laki-laki dari etnis Minangkabau, maka dilakukan tradisi manjujur, yaitu mempelai perempuan tinggal di rumah mempelai laki-laki. Sebaliknya, jika mempelai perempuan berasal dari etnis Minangkabau dan mempelai laki-laki dari etnis Mandailing, maka dilakukan adat ranto.¹⁸

Dalam prosesi pernikahan, pengantin Minangkabau biasanya mengenakan pakaian adat bertabur emas yang mencerminkan status dan kehormatan keluarga. Pengantin perempuan mengenakan baju kurung dan kerudung, sementara pengantin pria mengenakan baju taluk dan kain samping. Pada acara pernikahan tersebut, pengantin akan mengenakan pakaian adat dari kedua suku, mencerminkan akulturasi antara kedua budaya. Selain itu, musik juga menjadi bagian penting dalam perayaan ini. Pengantin dan tamu biasanya disuguhi musik tradisional Minangkabau, seperti saluang dan Tari Piring, bersama dengan gondang Batak dari Mandailing. Kombinasi ini menunjukkan bagaimana kedua budaya berbaaur dalam suasana penuh kebahagiaan.¹⁹

Artefak Minangkabau merupakan benda-benda budaya yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang tinggi dari suku Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Berikut beberapa contoh artefak Minangkabau:²⁰

Artefak Fisik

1. Rumah Gadang: rumah tradisional Minangkabau dengan arsitektur unik;
2. Pakaian Adat: seperti Samping, Baju Kurung, dan Kain Songket;
3. Aksesoris: seperti Mahkota, Kalung, dan Gelang;
4. Senjata Tradisional: seperti Keris, Tombak, dan Pedang;
5. Alat Musik: seperti Saluang, Rebana, dan Gendang.

Artefak Non-Fisik

1. Bahasa Minangkabau: bahasa daerah dengan dialek unik;

¹⁷ Dr Febri Yulika dan M Hum, *Epistemologi minangkabau: Makna pengetahuan dalam filsafat adat Minangkabau* (ISI Padangpanjang, 2017). hlm. 39.

¹⁸ Lutfiatul Jannah, "Solidaritas Sosial Etnis Minangkabau Di Kota Metro," 2022. hlm. 33.

¹⁹ Ona Yulita dkk., "Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2021): 1-12.

²⁰ Nur Atikah dan Akhmad Rifa'i, "Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 20526-33.

2. Tarian Tradisional: seperti Tari Piring, Tari Kaco, dan Tari Payung;
3. Musik Tradisional: seperti Musik Saluang dan Musik Rebana;
4. Cerita Rakyat: seperti legenda Raja Minangkabau dan cerita tentang nenek moyang;
5. Adat Istiadat: seperti upacara pernikahan, ritual keagamaan, dan perayaan hari besar.

Salah satu bentuk akulturasi dalam budaya Minangkabau adalah bulang. Bulang dipakai oleh mempelai perempuan ketika laki-laki Minangkabau menikahi perempuan Mandailing. Bulang adalah nama untuk mahkota mempelai perempuan, sementara ampu adalah sebutan untuk mahkota mempelai laki-laki. Informan bernama Mahyud menjelaskan mengenai makna bulang tersebut, bahwa: "Yang besar maknanya itu adalah ampu yang dipakai oleh pengantin pria sebagai mahkota raja, itu kan satu mengarah ke atas, satu lagi mengarah ke bawah. Artinya di sini adalah dia harus selalu patuh kepada yang di atas, yaitu Allah SWT, untuk mengamalkan yang baik-baik di dunia ini. Sedangkan yang bulang, itu sebagai tanda bahwa dia (pengantin wanita) telah menjadi permaisuri si raja."²¹

Artefak Mandailing yang terdapat di Pasaman, Sumatera Barat, merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya dan mencerminkan sejarah panjang masyarakat Mandailing. Pasaman sendiri adalah salah satu daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan etnis Mandailing, sebuah kelompok etnis yang berasal dari Sumatera Utara, terutama di sekitar wilayah Tapanuli Selatan. Beberapa artefak Mandailing yang bisa ditemukan di Pasaman, di antaranya:²²

1. Tulang dan Batu Berukir

Artefak berupa batu atau tulang yang memiliki ukiran khas Mandailing yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau upacara adat. Ukiran ini sering kali menggambarkan simbol-simbol kehidupan dan keyakinan tradisional mereka.

2. Peralatan Tradisional

Berbagai peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti alat pertanian, senjata tradisional (seperti parang atau golok), dan peralatan rumah tangga lainnya yang dibuat dengan cara tradisional.

3. Pakaian Adat Mandailing

Pakaian adat Mandailing seperti "somba" dan "ulo" yang dipakai dalam acara adat atau pernikahan. Pakaian ini dihiasi dengan motif khas yang memiliki makna simbolis.

4. Alat Musik Tradisional

Salah satu artefak budaya Mandailing adalah alat musik tradisional seperti "taganing" (sejenis gong) yang digunakan dalam acara adat dan upacara keagamaan.

5. Patung atau Simbol-Simbol Keagamaan

Patung-patung atau simbol yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan lokal masyarakat Mandailing.

Artefak-arte-fak ini memberikan gambaran mengenai kehidupan, budaya, dan sejarah masyarakat Mandailing di Pasaman. Artefak-arte-fak tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara budaya lokal dengan kepercayaan, sistem sosial, dan tradisi yang

²¹ Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131-40.

²² Dwi Winanto Hadi dan Bakti Utama, "Analisis kekayaan dan keragaman budaya Provinsi Sumatera Barat: laporan," 2017. Hlm. 18.

sudah ada sejak lama. Struktur adat, baik dari segi alur, bahasa, maupun pepatah petiti, merupakan subsistem hukum adat yang dijadikan acuan dalam berperilaku. Oleh karena itu, susunan struktur tersebut tidak terlalu mudah untuk diubah. Hukum adat sudah merupakan acuan tindakan dan perilaku masyarakat Pasaman, hal ini dapat dilihat dari kacamata sosiologi hukum.

Menurut pak Ahmad Yani, dalam hal akulturasi budaya, akulturasi formal dapat dilangsungkan berdsarkan hasil kesepakatan, sedangkan dalam akulturasi substansi agak sulit dilaksanakan karena kedua tradisi ini memiliki paradigma yang berbeda. Tradisi adat minang berpradigma bahwa pengetua adat atau datuk merupakan pemegang otoritas tertinggi, sementara dalam tradisi adat Mandailing kesepakatan mufakat merupakan otoritas tertinggi.²³

Menurut Adek Nasution, Pelaksanaan akulturasi formal di daerah Rao didasarkan pada hasil kesepakatan pada acara “duduak sarumah”. Tokoh adat dari etnis Mandailing dan Minang dihadirkan di panggung pelaminan, duduk sebentar dan tidak memberikan sambutan. Ini hanya sebagai simbol dari akulturasi.²⁴ Adapun kendala-kendala yang ditemukan dalam akulturasi etnik budaya Mandailing dan Minangkabau dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara internal dan eksternal.

Pertama, perbedaan ideologi antara etnik Mandailing dan Minangkabau. Ideologi di sini maksudnya adalah gagasan atau pemikiran, cita-cita, atau keinginan. Bagi etnik Mandailing, penggunaan Dalihan Na Tolu yaitu mora, kahanggi, dan anak boru dipandang sebagai bagian dari budaya yang harus dipertahankan karena merupakan warisan para nenek moyang secara turun-temurun, terutama yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Mora artinya adalah orang yang memberi anak perempuan untuk dinikahi, kahanggi adalah saudara kandung atau saudara semarga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, sedangkan anak boru adalah menantu laki-laki dan perempuan.

Bagi etnik Minangkabau, perkawinan diatur oleh mamak, ninik mamak, KAN, dan Wali Nagari. Mamak adalah saudara laki-laki ibu (paman), ninik mamak adalah pengetua adat yang secara formal disahkan oleh kecamatan, wali nagari, dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, KAN adalah atasan dari ninik mamak, dan wali nagari adalah pemerintahan nagari yang berkedudukan di kecamatan. Semua pelaksanaan pernikahan harus tunduk pada aturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena itu, ketentuan mayoritas itulah yang berlaku di Kecamatan Koto Balingka, dan budaya minoritas tidak dapat mengalahkan budaya kelompok mayoritas. Bagi etnik Mandailing, yang masih mempertahankan budaya Dalihan Na Tolu, lebih banyak diterapkan dalam kegiatan adat secara informal. Komunitas di Pasaman memainkan peran penting dalam melestarikan budaya akulturasi ini. Tokoh adat, seperti ninik mamak (pemimpin adat Minangkabau) dan pungan (kelompok adat Mandailing), bekerja sama untuk memastikan bahwa kedua budaya tetap dilestarikan dan dihormati. Mereka menyelenggarakan berbagai pertemuan, seminar, dan pelatihan bagi generasi muda tentang pentingnya memahami dan menjaga warisan budaya.

²³ Ahmad Yani, tokoh adat, *wawancara*, (Rumah, tanggal 21 September 2024, pukul 10:30 WIB).

²⁴ Adek Nasution, masyarakat, *wawancara*, (Rumah, tanggal 21 September 2024, pukul 11:00 WIB)

Kedua, Masih banyak di kalangan warga Mandailing dan Minangkabau yang memandang budaya yang dianutnya sebagai budaya yang paling benar, sementara budaya lain dipandang sebagai budaya luar yang tidak begitu penting untuk dipelajari. Sikap ini muncul, terutama berkaitan dengan tradisi sumando. Bagi etnik Mandailing, pengantin laki-laki yang mukim di rumah keluarga istri dianggap janggal (kurang elok) dan pantang. Alasannya cukup sederhana: jika keluarga suami datang, dikhawatirkan mereka kurang mendapat perhatian dan penghormatan dari keluarga pihak istri, dan merekalah yang mengatur seluruh kehidupan suami, padahal seharusnya suamilah yang mengatur seluruh kehidupan istri. Dalam tradisi etnik Mandailing, laki-laki adalah tempat berlindung, penerus keluarga, dan penanggung jawab terhadap kelangsungan seluruh keluarga. Di samping itu, laki-laki dipandang sebagai raja atau pemimpin, dan pewaris keluarga juga berada di tangan kaum laki-laki. Karena itu, ketika orang tua masih hidup, rumah pada umumnya diwariskan kepada anak laki-laki.

Ketiga, sebagian etnik Mandailing hampir tidak merasa memiliki budayanya tetapi lebih memiliki budaya Minangkabau. Sesama etnik Mandailing menggunakan bahasa Minangkabau. Contoh kama uni (kakak) pagi ko? Dijawab rencana ambo mau pigi (pergi) ke ladang sebentar. Di kalangan generasi muda terutama di jorong Lubuk Gadang misalnya dibudayakan bahasa Minangkabau dari pada bahasa Mandailing di dalam keluarga, sekolah, pasar dan pergaulan sehari-hari.

Keempat, faktor lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Di dalam keluarga di desa Lubuk Gadang, Parik, Setia Baru, Sikobo dan Air Balam para orang tua menggunakan bahasa Minangkabau dialek Pasaman, demikian pula di sekolah dan masyarakat. Mereka lebih fasih menggunakan bahasa Minangkabau dari pada bahasa Mandailing. Karena itu, meskipun mereka etnik Mandailing hampir tidak mengetahui budaya-budaya nenek moyangnya. Dalam lingkup sekolah, misal di SD (Sekolah Dasar), Tsanawiyah dan SMA atau sederajat menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Minangkabau sebagai bahasa pengantar di sekolah. Demikian pula di masyarakat, kedai kopi, pasar, lingkungan tetangga seluruhnya menggunakan bahasa Minangkabau terutama di jorong-jorong berbasis etnik Minangkabau. Kelima, etnik Mandailing sebagai masyarakat pendatang setuju atau tidak harus menerima seluruh bentuk budaya Minangkabau yang identik dengan budaya Melayu. Bentuk penerimaan ini bukanlah bersifat paksaan tetapi bagian dari interaksi sosial yang akrab dan kebersamaan.

Sementara secara eksternal, pertama, generasi muda etnik Mandailing dan Minangkabau belakangan ini sudah banyak yang tidak memahami budaya nenek moyangnya dan beralih pada budaya-budaya modern. Misalnya, musik yang menggunakan kibot dangdutan, pop, dan lainnya. Pergaulan bebas di antara para remaja dan beredarnya narkoba juga menjadi masalah. Banyak kasus hamil di luar nikah terjadi, dengan istilah generasi muda "nikah percobaan," tetapi setelah menikah secara resmi, justru terjadi perceraian. Dulu, berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram adalah pantang besar. Sekarang, ketika hari libur atau Sabtu malam, kebebasan yang luar biasa sering terjadi. Demikian pula, masih ditemukan kafe remang-remang yang menjual minuman keras dan tempat perjudian, yang terlihat kurang mendapat perhatian dari aparat keamanan.

Kedua, budaya hedonisme menyelimuti hampir seluruh kehidupan masyarakat, rela menjual sawah, ladang dan tanah untuk membeli sepeda motor untuk hidup berpoya-poya. Biarlah rumah tidak terbangun secara permanen asalkan dapat membeli sepeda motor. Ketiga, di kalangan generasi muda bicara tentang budaya mulai dipandang ketinggalan zaman atau tidak modern lagi. Sebab, hampir di setiap jorong sangat sedikit menggunakan budaya Mandailing seperti musik Gordang Sembilan dan beralih pada lagu-lagu dangdut, pop dan lagu-lagu Minangkabau. Keempat, tokoh tokoh adat dan musik etnik Mandailing tergolong langka karena ada kecenderungan generasi muda kurang minat. Para kepala jorong juga kelihatan kurang memberi motivasi agar generasi cinta terhadap budayanya.

Wardas sebagai utusan pengetua adat Minang, pernah mengikuti acara makkobar dalam pernikahan adat Mandailing. Beliau menuturkan bahwa ada kendala dalam hal alur, bahasa, dan pepatah petiti dalam kegiatan acara tersebut. Secara prinsip, kedua adat budaya ini memiliki prinsip terbuka. Maka, salah satu alternatif dalam pelaksanaan akulturasi budaya adalah kedua etnis saling belajar dan memahami kedua adat tersebut. Hal ini memungkinkan untuk berjalan, mengingat mereka hidup bersama di daerah yang sama.

Dapat dipahami bahwa dalam perkawinan adat Minangkabau, peran adat dan ajaran Islam terkadang saling bersinergi, namun juga dapat mengalami benturan atau penyesuaian. Meskipun adat Minangkabau memiliki prinsip-prinsip yang kuat terkait pernikahan, seperti sistem matrilineal dan peran perempuan yang sangat dihormati, pengaruh Islam sering kali membawa perubahan pada ritual-ritual tertentu agar lebih sesuai dengan ajaran agama. Budaya kontemporer, termasuk pengaruh globalisasi dan modernisasi, turut memengaruhi prosesi perkawinan adat Minangkabau. Banyak pasangan muda yang memilih untuk mengadaptasi elemen-elemen budaya modern dalam pesta pernikahan mereka, seperti pakaian pengantin, tema acara, atau penggunaan teknologi dalam rangkaian acara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan perkawinan adat yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Proses akulturasi dalam perkawinan Minangkabau menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau dapat mempertahankan identitas adatnya sambil tetap mengakomodasi ajaran agama dan tuntutan zaman. Hal ini juga mencerminkan upaya masyarakat Minangkabau untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dengan perkembangan sosial dan budaya yang terus berubah.

Interaksi Budaya Mandailing dan Minangkabau: Dampaknya terhadap Harmonisasi Sosial dan Kebijakan Publik di Pasaman Barat

Implikasi (pengaruh) budaya etnik Mandailing dan Minangkabau dapat dilihat pada tiga aspek. Pertama, di jorong mayoritas penduduk etnik Mandailing masih eksis mempertahankan budaya Mandailing, baik dari segi penggunaan marga, tutur, bahasa, dan pola kekerabatan keluarga. Budaya Dalihan Na Tolu masih sebagian dipahami oleh masyarakat, termasuk di dalamnya filosofi hidup Poda Na Lima (lima tuntunan hidup). Namun, pada umumnya, mereka lebih memahami fungsi mamak dan ninik mamak dalam

pengaturan adat karena secara resmi diatur oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, nagari, dan sampai ke level jorong.²⁵

Bagi etnik Mandailing memperoleh dua keuntungan. (1). Bahwa memahami tentang budayanya tetapi pada sisi lain memahami pula budaya Minangkabau. Bagi etnik Minangkabau pada satu sisi memahami budayanya tetapi pada sisi lain juga memahami budaya yang dianut oleh etnik Mandailing. (2). Dapat memperkaya khazanah budaya dan ilmu pengetahuan. Kelemahannya yakni banyak di kalangan generasi muda etnik Mandailing kurang memahami atau mengerti seluk beluk adat Mandailing yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang.

Posisi adat yang berbeda dalam kehidupan masyarakat tidaklah menyebabkan masyarakat bersifat primordial tetapi menciptakan masyarakat yang integral, rukun dan bersahabat. Pernikahan sumando misalnya yang dulunya tabu dipandang oleh etnik Mandailing sekarang menjadi hal biasa, putri Minangkabau menikah dengan laki-laki etnik Mandailing juga dipandang sebagai hal biasa. Panggilan mamak bagi etnik Minangkabau adalah paman atau adik dari ibu tetapi dalam bahasa Mandailing adalah tulang adik dari ibu. Perbedaan ini timbul karena di etnik Minangkabau garis keturunan dinisbahkan kepada ibu sementara itu pada etnik Mandailing garis keturunan dinisbahkan pada ayah.²⁶

Kedua, bagi masyarakat yang bercampur antara etnik Mandailing dengan etnik Minangkabau justru dalam kehidupan sehari-hari menganut budaya Minangkabau Pasaman Barat baik dari segi bahasa, tutur, dan hubungan kekerabatan keluarga. Pada hal seluruhnya mereka juga etnik Mandailing yang lebih mengutamakan budaya Minangkabau dari budaya Mandailing. Cukup menarik dialog antara pedagang dan pembeli di pasar jorong Simpang, pembeli menggunakan bahasa Mandailing tetapi dijawab pedagang menggunakan bahasa Minangkabau dan pada akhirnya kedua-duanya menggunakan bahasa Minangkabau. Dialek bahasa Mandailing kelihatan lebih mengarah kepada bahasa Minangkabau dialek Pasaman Barat sedangkan masyarakat yang menggunakan bahasa Mandailing sedikit bercampur baur dengan bahasa Minangkabau.

Ketiga, dari aspek lembaga. Seluruh lembaga terutama kantor, sekolah, Bank, rumah adat, yakni tunduk dan patuh terhadap peraturan bupati, camat, wali nagari, KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan ninik mamak. Dengan cara ini mempermudah akulturasi budaya di masyarakat. Posisi masyarakat adalah bagaimanapun juga tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan yang ada. Meskipun demikian karena penduduk Kecamatan Koto Balingka terdiri atas etnik Mandailing dan Minangkabau dibolehkan mengatur budaya yang diwariskan para nenek moyang. Ternyata di tengah-tengah masyarakat terjadi akulturasi dan asimilasi yang menyebabkan satu sama lain akur dan bersahabat. Posisi pemerintah dalam mengatur adat kelihatan sangat kuat. Keunikan inilah salah satu keunggulan Provinsi Sumatera Barat maupun kabupatennya jika dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

²⁵ Aguswita Wahyuni dan Nurman Nurman, "Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman," *Journal of Civic Education* 2, no. 4 (2019): 380–89.

²⁶ Irma Irayanti, *Integrasi Sosial Masyarakat Majemuk* (PT Arr Rad Pratama, 2023). hlm. 50.

Keempat, seni budaya. Keragaman seni budaya yang dianut masyarakat Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat tergolong unik dan membumi. Budaya mangarak (mengiringi bersama) pengantin laki-laki dan wanita bukan saja dipraktikkan oleh etnik Mandailing, Jawa tetapi juga dianut oleh etnik Minangkabau. Hal itu kelihatan ketika terjadi pesta pernikahan. Demikian pula seni tor-tor, gondang sembilan (gendang sembilan), nasyid, pencak silat, marhaban (berzanji), kuda kepong, talempong dan ronggeng. Bukanlah tergolong asing di kalangan masyarakat.

Khusus tentang seni ronggeng, jika ditelusuri sejarahnya merupakan budaya etnik Jawa dan Sunda yang dikembangkan oleh penduduk yang hijrah dan mukim tetap di Pasaman Barat. Sebagai masyarakat pendatang justru dibolehkan memperkenalkan seni budayanya. Bagi masyarakat lokal tidak ada masalah dan lebih mengutamakan kearifan lokal. Kini, seni ronggeng menjadi milik pemerintah daerah, ikon daerah, dipertunjukkan pada saat acara pesta pernikahan dan pesta budaya.

Keberadaan seni ronggeng memang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan dai/daiyah. Di satu sisi dibolehkan tetapi pada sisi lain dilarang. Pemerintah kabupaten Pasaman Barat tentu sangat arif melihat dua perbedaan pendapat tersebut dan membolehkan seni budaya ronggeng dengan tidak melanggar norma-norma ajaran Islam. Subtansinya, perlu direformasi dengan mengutamakan nilai-nilai ke-Islaman. Sebab, warga Pasaman Barat adalah masyarakat religius, dan fanatik terhadap ajaran agama yang dianut. Sikap ini dipandang cukup positif untuk membangun Pasaman Barat yang lebih maju bukan hanya pada masa kini tetapi juga di masa mendatang.

Kelima, secara sosiologis akulturasi budaya yang terjadi di masyarakat tidak dapat dihindari karena secara geografis dan demografis wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Madina berbatasan langsung. Setuju atau tidak, akulturasi dan asimilasi terjadi dengan sendirinya maupun karena faktor intervensi (keterlibatan) dari pihak pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke level kepala nagari dan jorong. Di sisi lain, hal ini dapat dilihat pada kegiatan gotong-royong dalam persiapan pernikahan yang melibatkan masyarakat setempat sebagai wujud bahwa meskipun ada perbedaan etnis, kerjasama antar kelompok budaya sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis.

Uni Ita Chaniago menyampaikan bahwa Perkawinan antar etnis minang dan mandailing membuka peluang dialog antar adat dan budaya berdasarkan permintaan pihak mempelai. Akulturasi budaya dalam perkawinan antara lain tergambar dalam prosesi makkobar dengan menghadirkan ninik mamak dari adat minang dan Dalihan Na Tolu dari adat mandailing. Meskipun tidak semua yang berbicara (dapat diwakilkan). Dalam hal topot kahanggi dalam adat mandailing dapat ditunjukan kepada pihak sumando atau anak bako dipihak minang. Anak bako adalah anak dari saudara perempuan ayah.²⁷

Hal ini tergambar di daerah Bonjol pada pesta perkawinan dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama pesta disebut dengan alek ninik mamak. Alek ninik mamak ini difokuskan kepada pergelaran pesta adat ala Minangkabau. Diakhir acara tersebut ninik mamak dijamu secara “makan bajamba” dan diberi lamang untuk oleh-oleh pulang. Pada hari kedua diadakan acara baralek secara nasional dengan jamuan prasmanan. Dalam acara inilah ada peluang untuk mengkombinasikan adat minang dengan adat mandailing

²⁷ Uni Ita Chaniago, masyarakat, wawancara, (Rumah, 21 September 2024, Pukul 15:20 WIB).

jika ada permintaan dari pihak mempelai.²⁸ Akulturasi ini menciptakan kekayaan budaya yang unik di Pasaman, sekaligus menjadi cerminan harmoni dalam keberagaman. Meski demikian, masyarakat tetap menjaga identitas budaya masing-masing, menciptakan hubungan yang saling melengkapi di tengah perbedaan.

Perkawinan Minang-Mandailing: Rekonstruksi Nilai Budaya dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam

Edward Burnett Tylor adalah tokoh penting dalam perkembangan antropologi dan dianggap sebagai salah satu pelopor teori evolusi budaya. Ia mengemukakan bahwa kebudayaan manusia berkembang melalui serangkaian tahapan yang berurutan, yang dapat dipahami dengan melihat perbandingan antar budaya. Ia berargumen bahwa semua masyarakat berkembang dari tahap yang sederhana dan primitif menuju tahap yang lebih kompleks dan beradab. Proses ini mirip dengan teori evolusi biologis yang dikembangkan oleh Charles Darwin, namun Tylor menerapkannya pada perkembangan kebudayaan manusia.²⁹

Selain itu, ia juga dikenal oleh publik karena definisinya yang luas dan komprehensif mengenai "kultur" atau budaya. Menurutnya, budaya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sistem kepercayaan, adat istiadat, teknologi, seni, hukum, bahasa, dan pengetahuan. Tokoh pertama yang mempelajari perkembangan agama manusia dalam konteks antropologi. Ia berpendapat bahwa agama manusia berkembang melalui tahap-tahap yang juga mengikuti pola evolusi. Salah satu tahap pertama dalam perkembangan agama adalah animisme, yaitu kepercayaan bahwa segala benda, baik yang hidup maupun yang mati, memiliki jiwa atau roh. Hal ini menganggap bahwa animisme sebagai agama pertama yang ada pada masyarakat primitif, dan dari animisme berkembang bentuk-bentuk agama yang lebih kompleks.

Meskipun lebih dikenal dengan pandangan evolusionisnya, ia juga memegang prinsip relativisme budaya. Setiap budaya harus dipahami dan dianalisis dalam konteks sejarah serta lingkungannya sendiri. Tylor tidak menganggap satu budaya lebih tinggi atau lebih rendah daripada budaya lainnya, melainkan menyarankan agar budaya tersebut dilihat melalui kerangka perkembangannya masing-masing. Hal ini menekankan bahwa budaya manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan geografis tempat suatu kelompok hidup. Budaya berkembang sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam lingkungan mereka, seperti kebutuhan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar.

Teori evolusi kebudayaan, meskipun berpengaruh pada pengembangan awal antropologi, juga mendapat kritik dari berbagai kalangan. Kritik utama terhadap teori ini adalah pandangannya yang deterministik dan linear, yang menganggap bahwa semua masyarakat akan mengikuti urutan yang sama dalam perkembangan kebudayaan. Beberapa antropolog modern menilai bahwa perkembangan kebudayaan tidak selalu berjalan dalam urutan yang seragam dan bahwa budaya dapat berkembang secara lebih beragam serta terhubung dengan konteks sosial yang lebih luas.

²⁸ Uhum, perangkat pemerintahan, wawancara, (Kantor Camat Lubuk Sikaping, tanggal 07 September 2024. Pukul 09:00 WIB).

²⁹ Edward Burnett Tylor, "Edward Burnett Tylor," t.t. hlm. 47.

Namun demikian, Tylor tetap menjadi tokoh penting dalam pembentukan dasar antropologi budaya, dan banyak gagasan-gagasannya tetap relevan hingga kini, terutama dalam memahami konsep budaya dan agama dalam masyarakat manusia.

Dalam konteks perkawinan antara etnik Minangkabau dan Mandailing, dapat diamati fenomena akulturasi budaya, di mana dua budaya yang berbeda yaitu budaya Minangkabau dengan tradisi matrilinealnya dan budaya Mandailing dengan sistem patriarkalnya berinteraksi dan saling memengaruhi. Hal ini mencerminkan konsep Tylor mengenai perpaduan budaya yang muncul akibat interaksi sosial antara dua kelompok dengan kebudayaan yang berbeda. Bahwa dalam evolusi budaya, masyarakat pertamanya melewati tahapan yang sangat sederhana (primitif), kemudian berinteraksi dan berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks melalui akulturasi dan pertukaran budaya. Dalam konteks perkawinan Minang-Mandailing, terjadi pengaruh timbal balik, di mana masing-masing budaya tersebut membawa elemen-elemen nilai budaya mereka dalam struktur sosial dan adat pernikahan mereka, seperti sistem kekerabatan (Dalihan Na Tolu dalam Mandailing) dan peran keluarga besar dalam pernikahan (mamak, ninik mamak, dan wali nagari dalam Minangkabau).

Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana sistem perkawinan Minang-Mandailing yang awalnya didasarkan pada prinsip-prinsip adat dan kekerabatan yang kaku kini mengalami perubahan dan rekonstruksi nilai akibat proses evolusi kebudayaan. Sistem matrilineal Minangkabau mengedepankan kedudukan wanita dalam garis keturunan dan warisan keluarga, yang tercermin dalam peran mamak dan ninik mamak dalam pengaturan adat pernikahan. Sistem patrilineal Mandailing, di sisi lain menekankan kedudukan pria sebagai penerus keluarga dan pengatur kehidupan keluarga. Dalam hal ini, pengantin laki-laki diharapkan untuk tinggal di rumah keluarga istri, sesuai dengan adat yang mengatur peran laki-laki dalam masyarakat Mandailing. Menurut Tylor, perbedaan dalam sistem kekerabatan ini menunjukkan adanya perubahan dan penyesuaian dalam struktur sosial dari budaya yang lebih primitif menuju budaya yang lebih kompleks, di mana kedua sistem ini bertemu dan saling beradaptasi dalam situasi perkawinan antar etnis.

Dalam konteks agama dan kepercayaan adalah sebagai bagian dari perkembangan budaya yang dipengaruhi oleh pengamatan terhadap dunia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam masyarakat Mandailing, Dalihan Na Tolu (tiga hubungan kekerabatan utama: mora, kahanggi, dan anak boru) merupakan bagian dari kepercayaan dan filsafat hidup yang mendalam, serta menjadi landasan moral dalam kehidupan sosial dan pernikahan. Di sisi lain, dalam masyarakat Minangkabau, meskipun berbeda dalam struktur kekerabatan, pernikahan juga dipengaruhi oleh konsep adat yang dipertahankan oleh mamak dan ninik mamak, yang menjadi penentu dalam proses pernikahan dan kehidupan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Tylor yang mengatakan bahwa budaya berkembang melalui agama dan kepercayaan yang mengatur kehidupan masyarakat, dan budaya tersebut dapat diteruskan dalam bentuk nilai-nilai yang dipertahankan oleh generasi berikutnya. Selain itu, kebudayaan tidak statis, melainkan terus berkembang seiring waktu, terutama akibat pengaruh modernitas dan interaksi antar kelompok.

Dalam konteks perkawinan Minang-Mandailing, dapat melihat adanya pergeseran nilai yang signifikan, terutama pada generasi muda. Pengaruh budaya luar, seperti budaya pop, musik, dan pergaulan bebas, mengarah pada perubahan cara pandang terhadap pernikahan dan keluarga. Transformasi budaya yang alami, di mana generasi muda mungkin cenderung lebih memilih aspek-aspek budaya modern ketimbang mematuhi adat dan tradisi leluhur. Perkawinan percobaan, pergaulan bebas, dan bahkan kecenderungan untuk mengabaikan aturan adat yang lebih ketat, seperti dalam tradisi *sumando*, mencerminkan bagaimana budaya berkembang dan bergeser. Dalam hal ini, hubungan antara budaya Minangkabau dan Mandailing tidak hanya mempengaruhi aspek sosial dan adat pernikahan, tetapi juga nilai-nilai budaya yang lebih dalam, seperti pemahaman tentang keluarga, gender, dan peran individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses rekonstruksi nilai budaya dalam perkawinan Minang-Mandailing bisa dianggap sebagai bagian dari evolusi budaya yang berkelanjutan, di mana kedua budaya saling belajar satu sama lain dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan politik yang lebih luas.

Dengan demikian, pada dasarnya masyarakat Minang dan Mandailing memiliki tradisi yang kaya dalam hal perkawinan, dengan aturan adat yang mengatur berbagai aspek prosesi, dari persiapan hingga pelaksanaan. Perbedaan signifikan antara adat Minang dan Mandailing mencakup peran keluarga, jenis pernikahan, serta sistem warisan. Namun, kedua kelompok ini juga berbagi banyak kesamaan dalam hal struktur sosial yang menekankan pada keluarga besar dan masyarakat.

Perkawinan dalam masyarakat Minang-Mandailing di Pasaman Barat sering kali melibatkan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam.

Nilai budaya dalam perkawinan Minang-Mandailing memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam budaya Minang, misalnya, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan keberlanjutan keturunan sering kali mendominasi prosesi perkawinan. Sedangkan dalam masyarakat Mandailing, meskipun ada beberapa persamaan, ada juga perbedaan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Misalnya, dalam adat Mandailing, peran keluarga perempuan lebih dominan dalam menentukan keputusan terkait perkawinan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai budaya ini mengalami transformasi akibat pengaruh eksternal dan internal, termasuk pengaruh agama Islam yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat Minang-Mandailing.

Islam memberikan panduan jelas terkait pernikahan, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga aturan tentang mahar (*maskawin*) dan hak waris. Hukum Islam mengajarkan kesetaraan antara suami dan istri, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan implementasi tergantung pada budaya setempat. Dalam konteks masyarakat Pasaman Barat, hukum Islam memberikan kerangka yang jelas bagi pelaksanaan perkawinan. Namun, tradisi adat tetap memiliki tempat yang kuat dalam masyarakat, yang kadang kala berkonflik atau berintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Transformasi nilai budaya dalam perkawinan Minang-Mandailing dipengaruhi proses modernisasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam cara pandang terhadap perkawinan. Nilai-nilai adat yang sebelumnya sangat mengikat mulai berkurang

pengaruhnya, sementara nilai-nilai individu dan hak asasi manusia mulai berkembang. Hal ini juga berdampak pada pilihan pernikahan yang lebih personal, di mana pasangan memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh aturan adat. Pendidikan yang lebih tinggi mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perkawinan. Masyarakat yang semakin melek pendidikan mulai mempertanyakan beberapa aspek tradisional dari perkawinan, seperti poligami, peran gender, dan pembagian hak dalam keluarga.

Selain pengaruh adat, perubahan juga dipengaruhi oleh peraturan hukum negara yang lebih tegas mengenai hak perempuan, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia perkawinan minimum dan mengatur hak-hak pasangan dalam perkawinan. Hukum Islam juga memainkan peran penting dalam membentuk kerangka hukum perkawinan, seperti dalam hal ketentuan mahar dan hak waris yang diatur dalam hukum syariah. Masyarakat Pasaman Barat, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam konteks perkawinan. Walaupun keduanya berasal dari sistem nilai yang berbeda, dalam praktiknya, keduanya sering berinteraksi dalam cara yang harmonis. Sebagai contoh, dalam hal mahar, adat Minang biasanya menetapkan mahar sebagai simbol status sosial, sedangkan dalam hukum Islam, mahar diatur sebagai hak perempuan yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki.

Namun, dalam beberapa hal, terjadi ketegangan antara keduanya, terutama ketika hukum adat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti dalam masalah poligami atau pembagian warisan. Dalam kasus ini, masyarakat Pasaman Barat sering kali mencoba untuk menyeimbangkan keduanya dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan agama yang ada. Tantangan utama yang dihadapi masyarakat Pasaman Barat dalam praktik perkawinan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan penerapan hukum Islam. Di satu sisi, masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada turun-temurun, sementara di sisi lain, terdapat dorongan untuk mengikuti norma-norma hukum yang lebih progresif dan berfokus pada hak individu. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum Islam dan budaya setempat sangat penting untuk menciptakan keselarasan antara norma agama dan adat. Di masa depan, diharapkan akan ada transformasi nilai budaya yang lebih inklusif, di mana hukum Islam dan hukum adat dapat berinteraksi secara lebih harmonis, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks perkawinan Minang-Mandailing di Pasaman Barat mencerminkan dinamika yang kompleks. Hukum Islam memberikan kerangka yang lebih adil dalam aspek hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan, seperti hak waris dan kewajiban mahar. Sementara itu, hukum adat lebih mengedepankan peran keluarga dalam pengambilan keputusan dan sering kali lebih menekankan status sosial serta kehormatan keluarga besar.

Namun, transformasi nilai budaya ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat ketegangan antara keduanya, terutama dalam aspek-aspek yang dianggap bertentangan, seperti sistem warisan atau poligami. Meskipun begitu, masyarakat Pasaman Barat menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan hukum adat

dengan hukum Islam, dengan menciptakan praktik yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan konteks sosial yang ada. Hal ini mencerminkan proses adaptasi budaya yang bersifat dinamis, di mana masyarakat mempertahankan elemen budaya tradisional sambil mengintegrasikan unsur-unsur baru yang relevan dengan perubahan sosial dan konteks kehidupan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H Zuchri, dan M Si Sik. Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Angela, Lia, Muhammad Alfian, dan Agusminarti Agusminarti. "Studi Etnobotani pada Ritual Keagamaan Tujuh Bulanan Masyarakat Kerinci." *Symbiotic: Journal of Biological Education and Science* 4, no. 2 (2023): 75–81.
- Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.
- Atikah, Nur, dan Akhmad Rifa'i. "Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 20526–33.
- . "Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 20526–33.
- Erawadi, Erawadi, dan Fadlan Masykura Setiadi. "Exploring Religious Harmony Through Dalihan Na Tolu: Local Wisdom in Peacebuilding in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 3 (2024): 1379–1408.
- Firmando, Harisan Boni. "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)." *Studia Sosia Religia* 3, no. 2 (2021).
- Hadi, Dwi Winanto, dan Bakti Utama. "Analisis kekayaan dan keragaman budaya Provinsi Sumatera Barat: laporan," 2017.
- Hannah, Hannah, Yusra Dewi Siregar, dan Neila Susanti. "Tradisi Magido Bantu: Budaya Tolong-Menolong Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 2, no. 1 (2021): 1–7.
- Hasibuan, Alike Sandra, dan Eddy Setia. "Marpege-Pege: A Tradition in Batak Angkola Padangsidimpuan." *Tradition and Modernity of Humanity* 3, no. 2 (2023): 42–47.
- Irayanti, Irma. *Integrasi Sosial Masyarakat Majemuk*. PT Arr Rad Pratama, 2023.
- Jannah, Lutfiatul. "Solidaritas Sosial Etnis Minangkabau Di Kota Metro," 2022.
- Manday, Khairuna Herlin, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati. "Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 9036–46.
- Mariyono, Dwi. *Sejarah Kebudayaan Islam: Masa Lalu, Kini dan yang Akan Datang*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Mesini, Mesini. "Realitas Tradisi Marpege-Pege Di Kabupaten Tapanuli Selatan."

- Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman 9, no. 1 (2021): 14–25.
- Pramono, Koko Hari. “Jidor Sentulan: Kajian Rekonstruksi dan Budaya.” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2019): 125–31.
- Ramadhani, Cantika. “Nilai-nilai Islam dalam upacara mangarak marupule adat sumando sebagai bimbingan pernikahan di desa Sorkam Tengah kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli Tengah,” 2022.
- Rambe, Misbahayati, dan Muhammad Alfikri. “The Role Of Dalian Na Tolu Culture In Mandailing Batak Wedding Traditions.” *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 330–37.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sugiharto, Bambang. *Kebudayaan dan kondisi post-tradisi: Kajian filosofis atas permasalahan budaya abad ke-21*. PT Kanisius, 2019.
- Tylor, Edward Burnett. “Edward Burnett Tylor,” t.t.
- Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.
- Wahyuni, Aguswita, dan Nurman Nurman. “Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman.” *Journal of Civic Education* 2, no. 4 (2019): 380–89.
- Yulika, Dr Febri, dan M Hum. *Epistemologi minangkabau: Makna pengetahuan dalam filsafat adat Minangkabau*. ISI Padangpanjang, 2017.
- Yulita, Ona, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa, dan Muhammad Yusup. “Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2021): 1–12.